

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KREDITUR DALAM PROSES  
KEPAILITAN**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 165 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Intan Belita Sihombing<sup>2</sup>**

**Youla Olva Aguw<sup>3</sup>**

**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan studi putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk melihat bagaimana hakim menegakkan hak kreditur dan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Mahkamah Agung menekankan pentingnya keabsahan pengalihan piutang (*cessie*) yang harus disertai pemberitahuan kepada debitur sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Putusan juga menegaskan bahwa utang

berdasarkan putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa prosedur nasional. Putusan ini memberi perlindungan hukum yang adil dan transparan sesuai ketentuan Undang-undang kepailitan, khususnya dalam proses pembuktian dan kewenangan mengadili. Penelitian merekomendasikan kejelasan mekanisme pembuktian pengalihan piutang untuk menghindari penolakan permohonan pailit.

Kata Kunci: kepailitan, perlindungan hukum, kreditur, Mahkamah Agung.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusional yang menjadi pedoman utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>6</sup> Ketentuan ini bukan hanya pernyataan formal, melainkan cerminan dari semangat reformasi konstitusional setelah kemerdekaan, di mana Indonesia diakui sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Konstitusi Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Nim 220711011000

<sup>3</sup> Fakultas Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Doktor

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Hukum

---

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia<sup>7</sup> melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, yang semakin memperkuat supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerataan keadilan sosial.<sup>8</sup> Indonesia sebagai negara hukum bukan sekadar kata atau tulisan di atas kertas, melainkan mencerminkan komitmen nyata bahwa segala tindakan baik oleh pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus berpijak pada hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip negara hukum menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum nasional yang holistik, termasuk bidang ekonomi dan keuangan, untuk menjamin stabilitas sosial-ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.<sup>9</sup>

Indonesia menjamin kesejahteraan semua warga negara melalui berbagai mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak ekonomi dan menyelesaikan sengketa secara tertib. Manifestasi penting dari prinsip ini adalah pengaturan mengenai kepailitan, yang

berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menangani ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga mencegah kekacauan ekonomi yang lebih luas.<sup>10</sup>

Kepailitan adalah kondisi hukum di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam proses kepailitan ini terdapat beberapa pihak yang berperan, yaitu debitur, kreditur, kurator, dan hakim pengawas. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sementara debitur adalah pihak yang mempunyai utang yang harus dibayar sesuai ketentuan hukum.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45-50)

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 120-125

<sup>9</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> Saldi Isra, "Prinsip Negara Hukum dan Implementasinya dalam Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015), hlm. 300-320

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus kepailitan menurut pengaturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait perlindungan kreditur, serta implikasinya terhadap praktik penyelesaian kepailitan di Indonesia

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip, asas, maupun ketentuan hukum yang mengatur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh informasi mengenai teori, konsep, serta penerapan

hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran dan sistematika hukum dalam kerangka yuridis normatif. Dalam menganalisis data, penulis melakukan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan dokumen pendukung lain yang relevan. Hasil analisis kemudian diuraikan untuk menilai kesesuaian antara teori dan penerapan norma hukum di lapangan, serta untuk memetakan permasalahan aktual yang muncul dalam implementasi hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kasus Kepailitan**

Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan mekanisme hukum yang memberikan jaminan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pemenuhan hak piutangnya melalui sistem hukum perdata, khususnya dalam kerangka hukum kepailitan. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang terhadap debitur, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-

undang, yang dapat ditagih melalui pengadilan.<sup>12</sup>

Secara normatif, perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep sita umum ini mencerminkan prinsip *collective debt settlement*, yaitu penyelesaian utang dilakukan secara bersama-sama agar tidak terjadi perebutan aset debitur oleh kreditur secara individual. Prinsip tersebut sekaligus mendukung asas keadilan distributif, di mana setiap kreditur memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pelunasan sesuai kedudukan hukumnya.<sup>13</sup>

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan pailit

---

<sup>12</sup> Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

terhadap debitur apabila terdapat minimal dua kreditur dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan represif kepada kreditur dengan menyediakan mekanisme hukum untuk menagih haknya melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, perlindungan preventif juga tercermin dari pengaturan syarat dan prosedur permohonan pailit yang bertujuan mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum kreditur juga tercermin dalam pengelompokan kreditur dalam kepailitan, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Pengelompokan ini menentukan prioritas pembayaran dalam proses pemberesan harta pailit. Kreditur separatis memiliki kedudukan khusus karena tetap dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan yang dimilikinya, meskipun debitur telah dinyatakan pailit.<sup>15</sup>

Sementara itu, kreditur konkuren memperoleh pembayaran secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 89

*pro rata parte*, yaitu pembagian yang seimbang sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur.<sup>16</sup>

Instrumen penting lain dalam perlindungan hukum kreditur adalah *actio pauliana*, yaitu gugatan untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur. Pasal 41 sampai Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum kepailitan apabila terbukti merugikan kepentingan kreditur. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya mengatur pembagian aset, tetapi juga memberikan sarana untuk memulihkan aset yang telah dialihkan secara tidak sah oleh debitur.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditur juga diwujudkan melalui peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Kurator bertugas menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset debitur untuk kepentingan seluruh kreditur.<sup>18</sup> Dalam menjalankan tugasnya, kurator berada di

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 44-46.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 212.

bawah pengawasan hakim pengawas yang berfungsi memastikan bahwa seluruh proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan kreditur.<sup>19</sup>

Peran hakim pengawas menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan efisiensi pemberesan harta pailit dan perlindungan hak kreditur. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan kurator serta memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu yang berdampak signifikan terhadap boedel pailit. Mekanisme pengawasan ini merupakan bentuk *checks and balances* dalam sistem kepailitan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemberesan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditur juga tercermin dalam mekanisme rapat kreditur. Rapat kreditur merupakan forum yang memberikan kesempatan bagi kreditur untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelesaian kepailitan, termasuk dalam pengesahan rencana perdamaian (*composition plan*) maupun evaluasi kinerja

---

<sup>19</sup> Pasal 69-75, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>20</sup> Rahayu Hartini, "Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 287

kurator. <sup>21</sup>Melalui forum ini, kreditur memiliki posisi tawar kolektif dalam proses kepailitan sehingga keputusan penting tidak hanya ditentukan oleh debitur atau kurator.

Perlindungan hukum kreditur juga dapat ditemukan dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan upaya preventif untuk mencegah debitur langsung dinyatakan pailit dengan memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk mencapai perdamaian melalui restrukturisasi utang.<sup>22</sup> Rencana perdamaian dalam PKPU hanya dapat disahkan apabila memperoleh persetujuan mayoritas kreditur baik berdasarkan jumlah maupun nilai piutang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan peran sentral kepada kreditur dalam menentukan keberhasilan restrukturisasi utang.

## **B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 serta Implikasinya terhadap Perlindungan Kreditur**

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran penting dalam membentuk arah penafsiran hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis berupa yurisprudensi bagi perkara sejenis di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Agung memiliki arti penting dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, serta keseragaman penerapan hukum<sup>23</sup>.

Dalam perkara kepailitan, peran Mahkamah Agung menjadi sangat strategis karena kepailitan tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara debitur dan satu kreditur, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan kreditur lainnya, pekerja, investor, serta keberlangsungan kegiatan usaha. Kesalahan dalam menjatuhkan putusan pailit dapat menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang luas. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian

---

<sup>21</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

<sup>22</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.57.

(*prudential principle*) dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan.<sup>24</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor **605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024** merupakan salah satu putusan yang menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tersebut. Perkara ini berfokus pada persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) kreditur yang mengajukan permohonan pailit berdasarkan piutang yang diperoleh melalui mekanisme pengalihan piutang (*cessie*). Permasalahan utama dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai keberadaan utang, melainkan mengenai apakah kreditur pemohon benar-benar memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.<sup>25</sup>

Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan secara substantif hubungan hukum antara para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai

mekanisme hukum yang harus dijalankan dengan standar kepastian hukum dan keadilan yang tinggi.

### **Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 605 K/ Pdt.Sus-Pailit/2024**

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini berfokus pada keabsahan pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie*. Pengalihan piutang tersebut diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta tertulis serta diberitahukan kepada debitur atau disetujui oleh debitur agar memiliki akibat hukum terhadap debitur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *cessie* tidak hanya merupakan hubungan hukum antara kreditur lama dan kreditur baru, tetapi juga harus diketahui atau diakui oleh debitur.

Mahkamah Agung menilai bahwa tanpa adanya pemberitahuan atau pengakuan dari debitur, kreditur baru tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kreditur yang sah dalam perkara kepailitan. Hal ini penting karena kepailitan merupakan proses hukum yang berdampak terhadap seluruh harta kekayaan debitur, sehingga pihak yang mengajukan permohonan pailit harus

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016, hlm.23

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

memiliki legitimasi hukum yang jelas dan tidak dapat diperdebatkan.

Dalam perkara ini, permohonan pailit diajukan oleh pemohon yang mendasarkan kedudukannya sebagai kreditur pada piutang yang diperoleh melalui *cessie*. Pemohon berpendapat bahwa debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari satu kreditur sehingga memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengadilan Niaga pada tingkat pertama mengabulkan permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi, yaitu adanya lebih dari satu kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga juga menilai bahwa perkara tersebut telah memenuhi asas pembuktian sederhana yang menjadi karakteristik pemeriksaan perkara kepailitan.

Namun terhadap putusan tersebut, debitur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai kedudukan hukum pemohon sebagai kreditur. Pemohon kasasi berpendapat bahwa pengalihan piutang yang dijadikan dasar permohonan pailit tidak memenuhi

syarat hukum karena tidak terdapat bukti pemberitahuan kepada debitur ataupun pengakuan debitur terhadap pengalihan tersebut.

Mahkamah Agung setelah memeriksa kembali alat bukti dan pertimbangan hukum pengadilan niaga berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Menurut Mahkamah Agung, kedudukan hukum sebagai kreditur merupakan syarat mendasar dalam pengajuan permohonan pailit. Oleh karena itu, kedudukan tersebut harus dibuktikan secara jelas dan sah menurut hukum.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengalihan piutang melalui *cessie* tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum sebagai kreditur dalam perkara kepailitan apabila tidak didukung oleh bukti adanya pemberitahuan kepada debitur atau pengakuan dari debitur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 613 KUH Perdata. Tanpa adanya bukti tersebut, maka hubungan hukum antara kreditur baru dan debitur belum dapat dianggap sah secara hukum.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap keabsahan

hubungan hukum antara para pihak. Meskipun pemeriksaan perkara kepailitan dilakukan secara cepat dan sederhana, namun pengadilan tetap wajib memastikan bahwa pemohon benar-benar memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai kreditur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan niaga telah keliru dalam menerapkan asas pembuktian sederhana karena tetap mengabulkan permohonan pailit meskipun terdapat keraguan terhadap kedudukan hukum pemohon sebagai kreditur. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitur dalam keadaan pailit.

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa kepailitan tidak boleh dijadikan sebagai alat tekanan hukum oleh pihak yang belum terbukti secara sah sebagai kreditur. Penggunaan mekanisme kepailitan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi merugikan debitur serta kreditur lain yang memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.

### **Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Kreditur**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memiliki

implikasi penting terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem kepailitan Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pengajuan permohonan pailit harus didasarkan pada kedudukan hukum kreditur yang jelas dan sah. Dengan demikian, kepailitan tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak yang belum memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Putusan tersebut juga memberikan penegasan bahwa asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum. Pengadilan tetap harus memastikan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur benar-benar ada dan dapat dibuktikan secara sah.

Dari perspektif perlindungan hukum kreditur, putusan ini memberikan kepastian bahwa hanya kreditur yang memiliki hak tagih yang sah yang dapat menggunakan mekanisme kepailitan. Hal ini sekaligus mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan sebagai alat tekanan terhadap debitur. Selain itu, putusan ini juga memberikan perlindungan terhadap kreditur lain yang mungkin dirugikan apabila kepailitan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024 memperkuat prinsip bahwa kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif yang harus dijalankan secara hati-hati dan berdasarkan legitimasi hukum yang kuat. Putusan ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan hukum kepailitan di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU secara normatif telah dirancang sebagai suatu sistem perlindungan kolektif yang bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak kreditur secara adil dan proporsional. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak aktif kepada kreditur untuk mengajukan permohonan pailit, penerapan prinsip sita umum atas seluruh harta debitur, pengelompokan kreditur berdasarkan kedudukan hukumnya (kreditur separatis, preferen, dan konkuren), serta penerapan asas *pari*

*passu pro rata* dalam pembagian boedel pailit. Selain itu, keberadaan kurator dan hakim pengawas dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh kreditur. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala praktik, seperti lemahnya pembuktian kedudukan kreditur, kurang optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan boedel pailit, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap asas pembuktian sederhana. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang optimal bagi kreditur, khususnya kreditur yang tidak memiliki kekuatan ekonomi atau posisi tawar yang kuat.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk mengembalikan fungsi kepailitan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada kepastian dan keadilan. Mahkamah Agung secara tegas menempatkan kedudukan hukum

kreditur sebagai syarat fundamental dalam perkara kepailitan, sehingga permohonan pailit tidak dapat dikabulkan apabila pemohon tidak mampu membuktikan secara sah hubungan hukum yang melandasi piutangnya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas pembuktian sederhana tidak boleh dimaknai secara sempit dan formalistik, melainkan harus tetap memperhatikan keabsahan substansial dengan hukum para pihak. Dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi kreditur lain yang memiliki kedudukan hukum yang sah, sehingga kepailitan tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan atau sarana pemaksaan. Putusan tersebut akhirnya mencerminkan upaya penyeimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memperkuat peran Mahkamah Agung dalam menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

## **SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, disarankan agar dilakukan penguatan terhadap pedoman penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Penegak hukum perlu memiliki keseragaman pemahaman bahwa asas pembuktian sederhana tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan keabsahan kedudukan hukum kreditur. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan yurisprudensi yang konsisten dan, apabila diperlukan, penyempurnaan norma dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna memberikan batasan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian kedudukan hukum kreditur. Dengan demikian, proses kepailitan dapat berjalan lebih akuntabel, mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Bagi Kreditur dan Pelaku Usaha, disarankan agar lebih hati-hati dan cermat dalam memastikan keabsahan hubungan hukum yang melandasi

piutang sebelum menempuh upaya hukum kepailitan. Kreditur perlu memastikan bahwa seluruh dokumen, perjanjian dan bukti pendukung telah memenuhi syarat hukum yang berlaku, sehingga memiliki kedudukan hukum yang kuat apabila sengketa diajukan ke pengadilan. Selain itu, pelaku usaha sebagai debitur juga disarankan untuk menjalankan prinsip itikad baik dalam hubungan bisnis dan pengelolaan keuangan, agar mekanisme kepailitan benar-benar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai alat untuk saling menekan. Dengan sikap kehati-hatian dari para pihak, tujuan hukum kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang yang adil, tertib, dan berimbang dapat tercapai secara optimal.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45-50)
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 120-125
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 44-46.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 89
- Rahayu Hartini, “Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 287
- Rizki, Juan Hanz Harkanto, Widodo Ramadhana. 2025. “*Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tentang Kepailitan PT.Sinar Galaxy dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor*”. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. VI (4)
- Saldi Isra, “Prinsip Negara Hukum dan Implementasinya dalam Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015), hlm. 300-320
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.57.
- Soekanto, Soerjono. 2010. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 212.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Usman, Rachmadi. 2012. *“Hukum  
Kepailitan”*. Bandung: Mandar Maju